



**SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1 TAHUN 2023  
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT KABINET DAN  
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

**A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT KABINET**

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
3. Fungsi :
  - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
  - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mengalami hambatan;
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
  - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
  - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
  - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menyiapkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.</p> <p>Dimanfaatkan berarti:</p> <p>Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sesuai dengan kriteria pemanfaatan pada IKU pertama Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PERIODE PELAPORAN : Bulanan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Ditindaklanjuti berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang perlu mendapat persetujuan Presiden, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mengalami hambatan.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU pertama Sasaran Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: <math display="block">\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%</math></p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga</p>

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PERIODE PELAPORAN : Bulanan

B. INDIKATOR...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga.
3. Fungsi :
  - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
  - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang mengalami hambatan;
  - c. Pemantauan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
  - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
  - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
  - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li><li>menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</li></ol> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li><li>format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</li><li>substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.</li></ol> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</li></ol>

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dimanfaatkan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada stakeholder}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga disetujui Presiden serta rekomendasi atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga untuk disetujui Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li><li>b. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li><li>c. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden.</li></ul>

Sesuai...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li><li>b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</li><li>c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.</li></ul> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputy/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</li><li>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</li><li>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</li></ul>



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li><li>b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</li></ul> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li><li>b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</li><li>c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden; dan</li><li>d. rencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan.</li></ul>

Segala...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</li><li>penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</li><li>notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</li></ol> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p>

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga PERIODE PELAPORAN : Bulanan
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga. Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, dengan: a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). Sesuai ketentuan berarti: a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional; c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.

Segala...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</li><li>penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</li><li>notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</li></ol> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p>

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga PERIODE PELAPORAN : Bulanan

C. INDIKATOR...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
3. Fungsi :
  - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
  - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang mengalami hambatan;
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
  - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
  - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
  - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li><li>menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</li></ol> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li><li>format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</li><li>substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.</li></ol> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</li></ol>

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. Notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada stakeholder}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pendidikan dan kebudayaan disetujui Presiden serta rekomendasi atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>rekomendasi Sekretariat Kabinet atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk disetujui Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li><li>rekomendasi Sekretariat Kabinet atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li><li>rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden.</li></ol> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li><li>format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</li></ol>

c. substansi...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.</p> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputy/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</li><li>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</li><li>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</li></ul> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <p style="text-align: right;">_____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang dimanfaatkan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p>

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi PERIODE PELAPORAN : Bulanan

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li><li>menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</li></ol> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li><li>format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</li><li>substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden; dan</li><li>rencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan.</li></ol>

Segala...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputy/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</li><li>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</li><li>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</li></ul> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang dimanfaatkan Deputy Bidang Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada stakeholder}} \times 100\%$

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  PERIODE PELAPORAN : Bulanan

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li><li>menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</li></ol> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li><li>format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</li><li>substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.</li></ol> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</li></ol>

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) x 100%</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

D. INDIKATOR...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
3. Fungsi :
  - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang mengalami hambatan;
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
  - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li><li>menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</li></ol> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li><li>format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</li><li>substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.</li></ol>

Segala...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</li><li>penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</li><li>notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</li></ol> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <p style="text-align: right;">_____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p>

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak PERIODE PELAPORAN : Bulanan

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		<p>b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak disetujui Presiden serta rekomendasi atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak untuk disetujui Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li><li>b. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li><li>c. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden.</li></ul>

Sesuai...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li><li>format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</li><li>substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.</li></ol> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</li><li>penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</li><li>notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</li></ol>



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li><li>menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</li></ol> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li><li>format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</li><li>substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden; dan</li><li>rencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan.</li></ol> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</li></ol>

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) x 100%</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</p> <p>PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		<p>b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li><li>menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</li></ol> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li><li>format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</li><li>substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.</li></ol> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</li></ol>

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada stakeholders}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

E. INDIKATOR...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
3. Fungsi :
  - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
  - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang mengalami hambatan;
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
  - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
  - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
  - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
  - g. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li><li>menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</li></ol> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li><li>format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</li><li>substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.</li></ol> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</li></ol>

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		<p>b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas perlu/tidaknyanya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi disetujui Presiden serta rekomendasi atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan:</p> <p>a. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas perlu/tidaknyanya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk disetujui Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</p> <p>b. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</p> <p>c. rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden.</p>

Sesuai...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li><li>format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</li><li>substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.</li></ol> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</li><li>penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</li><li>notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</li></ol>



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li><li>menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</li></ol> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li><li>format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</li><li>substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden; dan</li><li>rencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan.</li></ol> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</li></ol>

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p>SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PERIODE PELAPORAN : Bulanan</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		<p>b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li><li>menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</li></ol> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li><li>format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</li><li>substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.</li></ol> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada <i>stakeholder</i>, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</li></ol>

b. penyampaian...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputy/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dimanfaatkan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

SATUAN...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			SATUAN PENGUKURAN : Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI : <i>Outcome</i> antara SUMBER DATA : <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PERIODE PELAPORAN : Bulanan

SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Administrasi,

